

Analisis terhadap Hasil Penjelajahan Sepuluh Kota Ramah Disabel

Analysis on Exploration Result of Ten Disabled-Friendly Cities

Gunanto Surjono

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan sosial (B2P3KS),
 Jl Kesjahteraan Sosial No 1, Sonosewu, Yogyakarta. Telpon (0274) 377 265. HP 0815 685 1144.
 E-mail: <gunsuryo@yahoo.com.> Diterima 16 Mei, diperbaiki 25 Mei, disetujui 5 Juni 2016.

Abstract

The research meant to describe an analysis on exploration of disabled friendly cities held in ten cities, namely Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan Pontianak. Disabled friendly cities seen form four indicators. First, public space that deliberately built to support disabled existence. Second, building model (offices and shops) to go in and out for disabled. Third, local government regulation to protect and realize disabled friendly city policy. Fourth, disabled power that can be absorbed in government and privat offices. Fifth, the existence of disabled forum as representative of disabled existence. Data were gathered, first through documentary analysis related to local regulation on disabled. Second, through interview with local official agencies and disabled representative, third through direct observation in the cities observed in supporting disabled existence. It was found that 50 percent of cities observed having local regulation that support disabled existence, 70 percent having no friendly public space, and only very low percentage all 10 cities observed have not absorbed yet disabled power in government and privat offices. It can be concluded that in all 10 cities observed, the existence of disabled have not been supported adequately, and there was no associative relation among having local regulation on disabled existence, disabled friendly, and job absorption for disabled in government and privat offices. It is recommended that The Ministry of Social Affairs should promote the understanding and needs of disabled to local government and people, so they can create positive policy for disabled existence.

Keywords: *disabled; existence; friendly city*

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan analisis hasil penjelajahan kota-kota ramah disabel di 10 kota di Indonesia, Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan Pontianak. Kota ramah disabel dianalisis dari indikator, pertama ruang publik yang sudah disengaja bangun untuk mendukung eksistensi disabel, kedua pola bangunan (perkantoran dan pertokoan) untuk memudahkan keluar-masuk disabel, ketiga penyerapan disabel ke dalam pekerjaan (pemerintah dan swasta), keempat ketersediaan perangkat peraturan daerah guna melindungi dan merealisasikan kota ramah disabel, kelima adanya forum komunikasi sebagai wakil kelembagaan disabel. Pengumpulan data dilakukan, pertama dengan telaah dokumen yang berkaitan dengan ketersediaan peraturan daerah, kedua wawancara dengan aparat pemerintah daerah dan tokoh forum komunikasi disabel (apabila ada), ketiga dengan pengamatan langsung kondisi kota sasaran amatan dalam mendukung eksistensi (mobilitas) disabel. Hasil penelitian menemukan, bahwa baru 50 persen sepuluh kota amatan yang memiliki perangkat peraturan daerah dalam mendukung eksistensi disabel, 70 persen belum memiliki (memiliki tetapi “direnggut” oleh kegiatan usaha masyarakat) infrastruktur ruang publik ramah disabel, dan baru sebagian kecil eksistensi disabel usia produktif yang terserap dalam dunia pekerjaan (pemerintah dan swasta). Kesimpulan, di 10 kota yang diobservasi eksistensi disabel belum terdukung dan terserap dalam dunia pekerjaan sehingga mereka mampu mengurangi ketergantungan pada orang lain, tidak ada hubungan asosiatif antara kepemilikan peraturan daerah, ramah disabel, dan kemampuan kota amatan dalam menyerap tenaga kerja disabel. Direkomendasikan agar Kementerian Sosial dapat melakukan program promosi tentang pemahaman dan kebutuhan eksistensi kehidupan disabel di daerah-daerah, sehingga pemerintah daerah di kota-kota besar dapat meluangkan kebijakan positif dalam mendukung eksistensi disabel mengurangi ketergantungan hidup pada orang lain.

Kata kunci: *eksistensi; disabel; kota ramah*

A. Pendahuluan

Menjadi disabel di kota-kota negara maju, layaknya sudah seperti warga biasa. Kebutuhan mobilitas di perkantoran, pertokoan, tempat umum, porsi pekerjaan, dan pelayanan kesehatan secara khusus, sudah disediakan. Sarana, prasarana, dan infrastruktur yang disediakan untuk disabel sudah memadai, dalam arti disabel tidak akan mengalami kesulitan untuk melakukan mobilitas diri dalam menjalani kehidupan mereka dengan sesedikit mungkin bergantung pada bantuan orang lain. Apabila membutuhkan sesuatu yang sulit dijangkau, disabel tinggal menelpon ke agen pelayanan purna waktu (*hotline*) yang disediakan khusus untuk disabel, sehingga dalam sekejap waktu pasti datang pekerja sosial atau orang yang kesehariannya memiliki komitmen dalam menolong orang-orang disabel. Keberadaan pekerja sosial yang khusus memenuhi kelancaran mobilitas disabel, porsi kesempatan kerja, pelayanan kesehatan khusus, oleh pemerintah di negara-negara maju sudah diatur melalui kebijakan dan peraturan sedemikian rupa, sehingga di setiap wilayah ada disabel yang membutuhkan asistensi, pasti terliput dan terpenuhi kebutuhannya.

Kondisi tersebut jauh berbeda dengan kota-kota di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang ironisnya sikap sosial menghadapi disabel justru sejak dari nilai dasar kemasyarakatan-nya “konon” sudah dimiliki dalam sanubari bangsa di negara bersangkutan, tertulis dalam gambaran ideal sikap sosial bangsa yang penuh kemanusiaan, kemuliaan, gotong royong, luhur yang apabila dibaca bangsa lain seolah-olah penyikapan terhadap disabel di atas kertas “hanya” merupakan bagian kecil yang dengan sendirinya dilakukan. Namun realitasnya, dalam melihat eksistensi disabel, kondisi penyikapan dan pelayanannya justru kebalikannya dan kadang sangat memprihatinkan, bahkan terhadap warga biasa (normal) sendiri, pengharganya semakin diabaikan oleh ketiadaan ruang publik, alur jalan mobilitas, dan meruyaknya bangunan komersil yang semakin tidak menghargai eksistensi warga umum, apalagi disabel.

Apabila mengamati kondisi tersebut, warga biasa saja sudah tersekat mobilitasnya oleh jejalan kegiatan usaha yang merampas pejalan kaki, bangunan fisik komersil yang angkuh terhadap eksistensi warga umum, dan infrastruktur yang sangat mengabaikan ketersediaan mobilitas masyarakat, lebih-lebih terhadap eksistensi disabel. Apabila durenungkan lebih jauh, sikap yang semakin tidak menghargai eksistensi disabel tersebut sebenarnya semakin menyudutkan disabel ke dalam kondisi yang semakin butuh asistensi orang lain, sehingga keluarga, masyarakat, dan pemerintah justru harus meluangkan pikiran dan kesempatannya secara khusus untuk menolong disabel, semakin diabaikan eksistensi disabel tanpa disadari sebenarnya, justru keluarga, masyarakat, dan pemerintah semakin membutuhkan pemikiran dan anggaran khusus untuk memfasilitasi kehidupan disabel. Di negara maju, karena infrastruktur, jaringan asistensi, dan peraturan daerahnya sudah dibuat sedemikian rupa untuk mempertimbangkan dan mengikuti eksistensi disabel, kebijakan dan anggaran khusus yang menyita pikiran, anggaran, dan tenaga untuk disabel, justru tidak diperlukan. Disabel dapat bermobilitas dalam masyarakat tanpa butuh skala prioritas pertolongan khusus dari orang lain, karena segala kebijakan pemerintah sudah disusun secara implisit sehingga memudahkan disabel bergaul dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidup dengan sesedikit mungkin bergantung pada orang lain.

Di Indonesia, pertumbuhan pemahaman dan kesadaran eksistensi disabel, sebagai warga yang membutuhkan penghargaan sama seperti warga biasa, sudah semakin meningkat, tetapi dalam realitasnya tingkat pemahaman dan kesadaran tersebut kalah cepat berpacu dengan meningkatnya sikap dan kepentingan masyarakat yang berusaha dengan menyita ruang jalan umum, membangun bangunan komersil yang tanpa ampun mempersempit ruang publik, dan lambannya pemerintah dalam menyediakan ruang mobilitas dan infrastruktur khususnya bagi disabel, bahkan ruang dan fasilitas yang semula sudah dibangun ramah disabel pun terdesak oleh kepentingan

masyarakat umum yang termanifestasi dalam “pendudukan” ruang publik ramah disabel, pembangunan gedung perkantoran dan pertokoan yang tidak memberi akses bagi disabel, dan keabaian pemerintah untuk menjaga ruang dan fasilitas ramah disabel. Hasil penelitian ini menggambarkan kondisi ruang umum (*public space*), infrastruktur, kesempatan kerja, peraturan daerah di 10 kota amatan, dalam menciptakan kota ramah disabel.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif,¹ dengan maksud menggambarkan kondisi 10 kota-kota amatan dari aspek keramahan terhadap eksistensi disabel. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: Pertama, telaah dokumen terutama dalam melacak ada tidaknya peraturan daerah sebagai pengakuan, pengaturan layanan sesuai dengan kebutuhan disabel, dan kewajiban lembaga (pemerintah dan swasta), infrastruktur, pekerjaan yang disediakan, dalam mendukung eksistensi disabel. Telaah dokumen juga dilakukan dalam melacak eksistensi disabel memperoleh pelayanan kesehatan, sumber data diperoleh dari inventarisasi forum disabel di 10 kota amatan. Kedua, wawancara bebas dengan aparat pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelayanan disabel, ketua forum disabel dalam hal informasi tentang fasilitas yang diterima disabel anggota forum, dan indeks penyerapan disabel dalam pekerjaan di sektor pemerintah atau swasta. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-kualitatif, terutama dari aspek ketersediaan fasilitas infrastruktur dalam mendukung mobilitas disabel, peraturan daerah tentang disabel, kesempatan kerja, pelayanan kesehatan, dan lembaga asistensi dalam hal disabel menghadapi permasalahan di suatu saat dan tempat tertentu.

C. Kondisi Sepuluh Kota Amatan dari Aspek Ramah Disabel

Sejarah penyikapan masyarakat terhadap eksistensi disabel telah melalui tiga masa dalam

rentangan abad, yang tiap masa masing-masing masyarakat umum memiliki perbedaan sikap yang sangat signifikan. Diawali sebelum abad pencerahan (*enlightment*, sebelum abad XV), disabel dipandang masyarakat sebagai orang yang menerima karma kehidupan (buruk) yang dilakukan pada kehidupan sebelumnya, sehingga eksistensi disabel dianggap sebagai orang yang rendah dibandingkan orang yang lahir sempurna (tidak cacat). Pada masa sebelum abad pencerahan, disabel dipandang masyarakat dengan pola pikir yang mistis dan takhayul (Stiker, 2012: 176), sehingga dipandang rendah, hina, dan memerlukan penyikapan khusus dan terisolasi dalam kehidupan masyarakat umum.

Setelah memasuki abad pencerahan (Abad XV-XIX), sejalan dengan semakin banyak varian peristiwa yang menyebabkan orang menjadi disabel, baik bawaan sejak lahir, diperoleh baru ketika lahir dan besar di tengah masyarakat, maupun diperoleh menjelang usia kematian, disabel dipandang oleh masyarakat sebagai ketidaksempurnaan seseorang (daksa atau grahita) yang membutuhkan terapi fisik atau psikis agar tidak tergantung pada orang lain. Pada abad pencerahan yang pola pikir masyarakatnya dipenuhi dengan rasionalitas dan positivistik, disabel dipandang sebagai kekurangsempurnaan seseorang secara fisik yang membutuhkan terapi medis atau alat bantu (*protege*) sehingga mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam kehidupan bermasyarakat. Pada abad pencerahan, eksistensi disabel dipandang masyarakat dari pola pikir medis (Braddock, 2016: 201; Garden R, 2010: 117), sehingga eksistensi mereka lebih terhormat dibandingkan sebelum abad pencerahan, disabel dipandang sebagai orang biasa yang memiliki kekurangan (*impairment*) dalam melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Semakin rasional dan positivistik perkembangan pola pikir masyarakat, setelah Abad XX, eksistensi disabel dipandang oleh masyarakat lingkungannya dengan nilai yang berbeda-beda, dalam arti kadar disabilitas seseorang oleh masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lain. Disabel dinilai dari

seberapa jauh peran mereka dalam masyarakat, sehingga dalam mengategorikan seseorang disabel atau tidak, antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain akan berbeda-beda, menurut nilai yang dianut masyarakat bersangkutan dan kemampuan disabel menjalankan fungsi di tengah masyarakat.

Suatu masyarakat menilai bahwa eksistensi seseorang dikategorikan disabel, tetapi di masyarakat lain dapat dianggap sebagai orang normal, disabel dilihat masyarakat sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam bersosialisasi dengan masyarakat lingkungannya. Seseorang dengan kekurangan fisik, mental, atau netra dapat saja dianggap orang sebagai biasa (normal) apabila mereka mampu bersosialisasi dengan masyarakat lingkungannya tidak ubahnya seperti peran anggota masyarakat yang normal, tetapi seseorang dengan kesempurnaan tubuh, mental, atau netra dapat disebut “disabel” apabila dalam bersosialisasi di tengah masyarakat lingkungannya ternyata tidak dapat melakukan dengan normal. Eksistensi disabel dalam perkembangan pola pikir masyarakat dipandang dari aspek kemampuan seseorang berperan secara sosial dalam pergaulan masyarakat di lingkungannya (Linton, 2008: 87; Shakespeare, 2016: 197).

World Health Organization (WHO, 2012) sendiri kemudian mendefinisikan, bahwa disabel sebagai kondisi kekurangsempurnaan (*impairment*) seseorang secara fisik, kognitif, intelektual, mental, sensor, pertumbuhan, atau kombinasi dari sebagian ketidaksempurnaan tersebut, sehingga mengakibatkan seseorang memiliki kendala berpartisipasi secara “normal” dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Kondisi terkendala tersebut dialami seseorang, baik sudah sejak lahir maupun baru ketika masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Mengacu pada sikap masyarakat umum dan definisi tentang disabel tersebut dapat dirangkum sebuah pengertian bahwa seberapa jauh toleransi masyarakat terhadap eksistensi disabel, sebuah kebijakan pemerintah, penyikapan masyarakat umum, dan kemampuan sosialisasi disabel dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, memang

perlu penyikapan dan kebijakan tersendiri dalam rangka menempatkan eksistensi disabel mampu bersosialisasi dalam masyarakat secara normal (Garden, R 2010: 76).

Perkembangan sikap positif masyarakat terhadap eksistensi disabel, dari semula yang menganggap rendah dan hina ke persamaan derajat dengan masyarakat “normal” mendorong disabel sendiri memiliki kelompok solidaritas, komunikasi, advokasi, peran dalam kancah politik, guna memperjuangkan persamaan hak dan kesempatan sehingga mendapat ruang kehidupan yang memadai sesuai dengan sumber dan potensi yang mereka miliki. Tuntutan disabel yang mengemuka kemudian meliputi, kemudahan dalam mobilitas di lingkungannya, aksesibilitas dan kenyamanan dalam menggunakan fasilitas umum, seperti transportasi, bangunan, lingkungan fisik, kehidupan mandiri, pekerjaan, pendidikan, perumahan, pelayanan kesehatan, perlindungan hukum dan keterhindaran dari perlakuan salah, kekerasan, pemerasan, penipuan, dan diskriminasi (Sobh, 2012: 176; Samuel, 2015: 978; Kemple, et al, 2011: 363).

Di Indonesia, hak disabel juga dijamin dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1998² menyatakan bahwa lembaga penerima tenaga harus mempekerjakan satu disabel diantara 100 tenaga kerja, tetapi meski peraturan pemerintah, bahkan pemerintah daerah telah memiliki peraturan daerah tentang disabilitas, dalam realitas kehidupan sehari-hari yang meliputi hak aksesibilitas disabel, secara ideal masih belum dapat diwujudkan sesuai dengan tuntutan persamaan hak oleh kelompok disabel. Sebuah kota yang bahkan sudah membangun sarana dan prasarana ramah disabel, tidak jarang keberadaannya terdesak oleh kebutuhan eksistensi orang-orang “normal” sehingga kebutuhan disabel, dalam level yang paling sederhana sekalipun (sarana mobilitas umum) menjadi terabaikan. Dari hasil telaah dokumenter terhadap 10 kota yang menjadi sasaran amatan, seperti Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan Pontianak, terutama yang berkaitan dengan penyikapan

eksistensi disabel, kepemilikan peraturan daerah ramah disabel dapat dideskripsikan dalam tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1
Kepemilikan Peraturan Daerah Ramah Disabel

No	Kota Amatan	Kondisi
1	Medan	-
2	Padang	-
3	Jakarta	x
4	Bandung	x
5	Semarang	-
6	Yogyakarta	x
7	Surabaya	x
8	Denpasar	-
9	Balikpapan	x
10	Pontianak.	-

Sumber: Telaah Dokumen dan observasi (2016)

Dari hasil telaah dokumen ketersediaan peraturan daerah dalam mendukung eksistensi disabel, ternyata hanya 5 (50 persen) kota sasaran amatan di Indonesia yang memiliki, 5 (50 persen) belum memiliki. Namun dari hasil amatan dari kondisi kehidupan umum yang berkaitan dengan eksistensi disabel, di antara 10 kota yang memiliki peraturan daerah belum tentu penyikapan umum mereka terhadap eksistensi disabel lebih maju dibandingkan kota yang belum memiliki. Sikap umum masyarakat, dalam bentuk penyediaan kesempatan mobilitas bagi disabel dan membangun prasarana fisik (gedung perkantoran, pertokoan, jalan, tempat umum)

ramah disabel, menjadi fakta fisik umum yang berpengaruh dalam mengkodisikan kota ramah disabel. Mengacu pada teori Meyers (2014: 195), ketersediaan fasilitas tersebut baru dalam taraf kebutuhan pertama disabel, yaitu akses untuk melakukan mobilitas di lingkungannya. Morris (2011: 21-22), masih mengungkapkan kebutuhan ideal lain berupa, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan yang memadai. Kota dengan pemerintah daerahnya yang ramah disabel dapat diindikasikan dengan kondisi kota yang dapat memenuhi semua tuntutan umum disabel.

Dari hasil observasi di 10 kota amatan, ada kota yang sama sekali belum memberi ruang publik ramah disabel, tetapi ada juga kota yang sudah membangun infrastruktur ramah disabel tetapi kondisinya “direnggut” oleh masyarakat untuk tempat usaha, sehingga tidak dapat digunakan untuk mobilitas disabel, bahkan masyarakat umum sendiri yang tidak memiliki kendala tubuh dalam melakukan mobilitas, sulit melakukan. Ada kota yang memang sudah memiliki fasilitas mobilitas disabel dan menjaga kondisinya secara baik, sehingga mobilitas disabel dapat dilakukan secara baik pula, seperti mobilitas lalu lalang di trotoar, naik-turun gedung bertingkat (perkantoran dan pertokoan), keluar masuk toilet, dan naik angkutan umum, sampai pada pembebasan biaya transportasi umum baik karena anjuran pemerintah maupun kebijakan sosial dari operator angkutan umum.

Tabel 2
Kondisi Infrastruktur Ramah Disabel

No	Kota Amatan	Keberadaan Peraturan Daerah	Kondisi Infrastruktur Ramah disabel		
			Ada/belum	tergusur	terjaga
1	Medan	-	-	-	-
2	Padang	-	x	-	x
3	Jakarta	x	-	x	-
4	Bandung	x	x	-	x
5	Semarang	-	-	-	-
6	Yogyakarta	x	x	-	x
7	Surabaya	x	-	x	-
8	Denpasar	-	x	-	x
9	Balikpapan	x	x	-	x
10	Pontianak	-	x	-	x

Sumber: Hasil Amatan 2016

Dari hasil amatan yang disajikan dalam tabel 2, yang meliputi tempat umum (*public space*), perkantoran dan pertokoan, rumah sakit di 10 kota amatan, dapat diketahui bahwa kepemilikan peraturan daerah suatu kota pada praktek dan realitasnya belum tentu lebih ramah terhadap eksistensi disabel dibandingkan kota yang belum memiliki peraturan daerah disabel. Dari hasil pengamatan, perkembangan pola perilaku masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum untuk usaha, pola pembangunan gedung perkantoran dan pertokoan, serta kemauan administrasi pemerintahan suatu kota untuk memberi perhatian dan perlindungan terhadap eksistensi

disabel, ternyata sangat berpengaruh dalam menciptakan kota ramah disabel.

Salah satu indikator utama kota ramah disabel adalah kemampuan pemerintah setempat dan masyarakat dalam menyediakan pendidikan umum dan vokasional (keterampilan tepat guna) bagi disabel. Hasil penelusuran dokumen dari forum disabel di 10 kota amatan memberi gambaran tentang kondisi ramah disabel suatu kota dalam menyediakan pendidikan, sebagai bekal disabel bermasyarakat. Tabel 3 berikut merupakan latar belakang disabel dalam memperoleh pendidikan.

Tabel 3
Latar Pendidikan Disabel

No	Kota Amatan	Pendidikan Umum				Vokasional (%)
		SD (%)	SMP (%)	SMA (%)	PT (%)	
1	Medan	38,1	33,5	20,3	8,1	47,1
2	Padang	37,1	26,2	25,5	11,2	68,0
3	Jakarta	32,2	28,3	30,1	11,4	49,3
4	Bandung	18,5	29,2	37,3	15,0	70,2
5	Semarang	26,2	25,2	38,3	10,3	51,0
6	Yogyakarta	16,6	30,0	41,2	12,2	71,1
7	Surabaya	28,8	29,0	32,1	10,1	54,3
8	Denpasar	32,1	37,3	22,3	8,3	61,3
9	Balikpapan	46,0	39,5	8,2	6,3	55,0
10	Pontianak	50,1	35,4	10,5	4,0	51,2
Rata-rata		32,6	31,4	22,8	9,7	57,9

Sumber: Dokumentasi Forum Disabel (2016)

Mengacu pada tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa capaian pendidikan disabel di 10 kota amatan rata-rata rendah, didominasi mereka yang berpendidikan SD dan SMP, begitu juga dalam memperoleh pendidikan keterampilan (*vocational*), baru mencapai rata-rata 57,9 dari seluruh populasi anggota forum disabel. Dari hasil pengamatan yang dilakukan secara random di 10 kota amatan, kendala disabel dalam memperoleh pendidikan memadai, menurut (Olkin, 2012: 226) karena faktor: Rendahnya kemampuan ekonomi keluarga dalam menyekolahkan anak; realitas kemampuan fisik disabel

yang sering menghalangi pencapaian pendidikan maksimal; pendidikan vokasional yang tersedia banyak yang sudah ketinggalan jaman, sehingga tidak diminati disabel.

Indikator kota ramah disabel lain (Hough, 2013: 229), yang juga merupakan salah satu tuntutan hak disabel, adalah kemampuan menyerap disabel usia produktif dalam pekerjaan umum, tabel 3 berikut merupakan gambaran kondisi penyerapan kota amatan terhadap eksistensi disabel ke dalam pekerjaan di kantor pemerintah dan sektor usaha formal.

Tabel 4
Penyerapan Disabel dalam Dunia Kerja

No	Kota Amatan	Peraturan Daerah	Infrastruktur Ramah disabel	Penyerapan Dunia Kerja	
				Pemerintah (%)	Swasta Formal (%)
1	Medan	-	-	1,30	8,90
2	Padang	-	x	2,30	15,00
3	Jakarta	x	-	2,10	9,90
4	Bandung	x	x	5,60	14,30
5	Semarang	-	-	1,90	7,01
6	Yogyakarta	x	x	2,20	16,60
7	Surabaya	x	-	2,10	9,40
8	Denpasar	-	x	2,90	10,70
9	Balikpapan	x	x	3,10	6,90
10	Pontianak	-	x	1,70	9,90
Rata-rata Penyerapan dalam Dunia Kerja				2,50	10,87

Sumber: Jawaban Informan (2016)

Dari data dalam tabel 4, ternyata tidak ada linieritas antara kepemilikan peraturan daerah, kondisi ramah disabel, dan penyerapan tenaga kerja disabel dalam mewujudkan kota ramah disabel, tetapi kondisi infrastruktur ramah disabel suatu kota ternyata memiliki hubungan asosiatif dengan daya serap tenaga kerja disabel. Namun mengacu pada persentase penyerapan tenaga kerja disabel di 10 kota amatan, partisipasi disabel dalam dunia kerja yang berefek pada tingkat ketergantungan hidup mereka pada orang lain, kondisi penyerapan disabel dalam dunia kerja masih belum memadai, rata-rata baru 2,50 persen (dalam sektor pekerjaan pemerintah) dan 10,87 persen (dalam sektor swasta) dari keseluruhan populasi disabel yang ada di masing-masing kota amatan. Mengacu pada pendapat Masala (2013: 199), bahwa idealisasi angkatan kerja dalam suatu negara yang dapat menopang kualitas kesejahteraan hidup suatu negara harus di atas 67 persen, maka penyerapan disabel dalam sektor pekerjaan (pemerintah atau swasta) masih jauh dari memadai.

Kondisi tersebut dapat dianalisis, bahwa perlindungan terhadap eksistensi kehidupan disabel di 10 kota amatan masih belum memadai. Sedikitnya kuantitas penyerapan disabel dalam dunia kerja tersebut menyebabkan mayoritas disabel masih tergantung pada asistensi orang lain, karena mereka tidak terserap dalam dunia

kerja sebagai bekal untuk mengurangi ketergantungan hidup mereka pada orang lain, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar diri mereka. Kemampuan kerja disabel dalam melakukan pekerjaan di sektor pekerjaan umum dan persaingan dengan angkatan kerja normal, dan ketersediaan peraturan daerah yang mengatur proporsi angkatan kerja normal dan disabel menjadi faktor sedikitnya disabel terserap dalam dunia pekerjaan (pemerintah atau swasta) umum (Kemple, 2011: 111).

Kendala adanya persaingan di dunia angkatan kerja, khususnya di Indonesia, yang sudah tersedia melimpah dari angkatan kerja tidak disabel (normal) tersebut yang mendorong lembaga penerima pekerja lebih memilih orang yang tidak disabel, sehingga kondisi penyerapan angkatan kerja disabel menjadi dilema tersendiri dalam 10 kota amatan, karena faktanya angkatan kerja tidak disabel memang lebih potensial dibandingkan angkatan kerja disabel, apalagi dibandingkan dengan disabel ganda. Kondisi tersebut sangat dipahami oleh disabel, sehingga rasio penyerapan kerja disabel lebih banyak ke sektor informal, yang secara personal bagi pemilik pekerjaan lebih memahami, bersikap sosial, dan memiliki strategi tersendiri dalam menyerap tenaga disabel. Tabel 5 berikut merupakan gambaran penyerapan tenaga disabel di 10 kota amatan ke dalam berbagai sektor pekerjaan.

Tabel 5
Rasio Penyerapan Angkatan Kerja Disabel dalam Berbagai Pekerjaan

No	Kota Amatan	Jenis Pekerjaan			
		Kantor Pemerintah (%)	Usaha Informal (%)	Wirausaha Mandiri/ Jasa (%)	Menganggur (%)
1	Medan	1,33	8,89	43,64	46,14
2	Padang	2,35	15,11	67,29	15,25
3	Jakarta	2,19	9,94	51,85	36,02
4	Bandung	5,66	14,32	61,15	8,87
5	Semarang	1,99	7,01	55,12	35,88
6	Yogyakarta	2,28	16,69	58,28	22,75
7	Surabaya	2,19	9,44	59,34	29,03
8	Denpasar	2,95	10,72	62,21	24,12
9	Balikpapan	3,17	6,96	47,98	41,89
10	Pontianak	1,79	9,98	42,95	45,28
	Rata-rata	2,59	10,91	54,98	30,52

Sumber: Inventaris Forum Disabel (2016)

Mengacu pada tabel 5, ternyata tingkat pengangguran angkatan kerja disabel masih tinggi (30,52 persen) dari keseluruhan disabel yang mencatatkan diri dalam forum disabel di 10 kota amatan. Dari hasil observasi, disabel yang menganggur ternyata dilatarbelakangi kondisi kendala mobilitas ganda, sehingga secara objektif mereka memang kurang potensial dalam melakukan pekerjaan secara umum. Suatu contoh ekstrim, mereka yang tidak memiliki tangan dan kaki akan sulit melakukan pekerjaan umum seperti yang dapat dilakukan oleh disabel ringan, demikian juga disabel dengan kondisi tunanetra, juga akan mengalami kesulitan apabila dikerjakan di sektor usaha boga, karena dengan karakter disabelnya akan menimbulkan kesan yang kurang ideal terhadap produk makanan

yang dikerjakannya. Kondisi spesifikasi karakter sebagian disabel tersebut yang menurut Khausik (2014: 114) menjadi dilema yang sulit dipecahkan, terutama mengacu pada pandangan yang memiliki prinsip bahwa disabel adalah warga negara dengan asumsi potensi yang sama dengan warga biasa.

Menurut Hough (2013, 111), kesejahteraan hidup disabel juga tidak cukup disikapi dengan kondisi penyerapan di dunia pekerjaan umum yang tinggi, tetapi juga kondisi pelayanan kesehatan apabila disabel sewaktu-waktu mengalami gangguan kesehatan. Dari hasil telaah dokumen dalam forum-forum disabel di 10 kota amatan, ternyata juga baru sebagian disabel yang memiliki jaminan kartu kesehatan, seperti yang tersaji dalam tabel 6.

Tabel 6
Kondisi Pelayanan Kesehatan Disabel

No	Kota Amatan	Perolehan Layanan Kesehatan		
		BPJS (%)	Khusus Disabel (%)	Mandiri Umum (%)
1	Medan	8	17	52
2	Padang	14	23	61
3	Jakarta	11	14	66
4	Bandung	18	29	71
5	Semarang	11	17	67
6	Yogyakarta	22	26	49
7	Surabaya	14	21	57
8	Denpasar	17	26	69
9	Balikpapan	12	17	71
10	Pontianak	9	15	55
	Rata-rata	13,6	20,5	61,8

Sumber: Telaah Dokumen Forum Disabel (2016)

Dari hasil telaah dokumen forum disabel di sepuluh kota amatan, ternyata juga baru sebagian kecil disabel anggota forum yang sudah mendapat akses BPJS kesehatan, rata-rata 13,6 persen, sedang disabel yang mendapat akses pelayanan khusus disabel yang diselenggarakan oleh masing-masing forum rata-rata juga masih kecil (20,5 persen), sisanya rata-rata 61,8 persen, disabel datang ke puskesmas atau dokter umum dengan membayar sendiri, tidak ubahnya seperti anggota masyarakat umum. Dari hasil pengamatan terhadap pelayanan pemerintah dalam menyikapi disabel apabila sakit, baru 13,6 persen disabel yang mendapat intervensi apabila mengalami sakit, sisanya terakses melalui layanan khusus yang diselenggarakan oleh forum disabel dan membayar sendiri biaya pengobatan seperti yang dilakukan masyarakat umum. Rendahnya

persentase disabel yang mengikuti layanan kesehatan melalui BPJS karena jenis layanan tersebut mengharuskan peserta membayar iuran bulanan, sebuah syarat yang sulit diikuti oleh disabel dan keluarganya karena rata-rata mereka berada dalam kondisi ekonomi miskin (Koentjorowati, 2016).

Dari kelima indikator tingkat kota ramah disabel tersebut, indikator keenam yang lebih umum adalah penyikapan masyarakat terhadap kehadiran disabel di tempat umum, kerja, dan kegiatan sehari-hari (*daily activities*). Oleh karena disabel kenyataannya merupakan sosok yang membutuhkan alat bantu atau asistensi dari orang lain, kesan disabel terhadap penyikapan masyarakat umum terhadap diri mereka di 10 kota amatan dapat disajikan dalam tabel 7.

Tabel 7
Kesan Disabel terhadap Penyikapan Masyarakat

No	Kota Amatan	Penyikapan Masyarakat		
		Melayani secara Khusus (%)	Membantu apabila dibutuhkan (%)	Mebiarkan Mandiri (%)
1	Medan	20,2	53,1	26,7
2	Padang	31,6	50,3	18,1
3	Jakarta	18,4	46,4	45,2
4	Bandung	26,8	59,1	14,1
5	Semarang	19,3	51,4	29,3
6	Yogyakarta	23,2	54,3	22,5
7	Surabaya	20,5	61,2	18,3
8	Denpasar	27,6	59,3	13,1
9	Balikpapan	22,2	59,1	18,7
10	Pontianak	20,4	49,5	30,1
	Rata-rata	23,2	54,4	23,6

Sumber: Dokumentasi Forum Disabel (2016)

Penyikapan masyarakat terhadap kehadiran disabel di lingkungannya dalam bentuk pelayanan khusus dalam kehidupan sehari-hari seperti: Sikap kondektur angkutan umum yang tidak meminta ongkos pada penumpang disabel, memberi uang tanpa diminta, mendahulukan disabel apabila urut (di rumah sakit, bank, toko tempat belanja), polisi yang mengecualikan disabel dari rambu lalu lintas dan operasi pengecekan surat-surat kendaraan, sebagai sikap simpati

masyarakat pada disabel yang memang membutuhkan penyikapan khusus. Sikap membantu disabel apabila membutuhkan termanifestasi dalam sikap, menuntun menyeberangkan jalan dan membetulkan arah jalan, membimbing melewati jalan sulit, mau membeli hasil karya kerajinan ekonomi kreatif disabel. Sikap masyarakat yang membiarkan disabel mandiri, termanifestasi dalam bentuk tidak bereaksi sama sekali apabila melihat kehadiran disabel dalam keadaan

mebutuhkan asistensi, karena masyarakat beranggapan bahwa disabel dapat melakukan sendiri meskipun dengan konsekuensi mengalami kesulitan mobilisasi.

Sikap masyarakat yang membiarkan disabel bermobilisasi mandiri, rata-rata di 10 kota amatan masih tinggi (23,6 persen) menunjukkan, bahwa rasa kesetiakawanan khususnya terhadap eksistensi disabel semakin memudar. Penyikapan tersebut apabila mengacu pada kondisi kegotongroyongan di negara-negara berkembang yang menurut literasi semula tinggi, tetapi dalam realitas keseharian ternyata berbeda, bahkan menurut kesan disabel bertolak belakang, memberi indikasi bahwa dukungan masyarakat dalam memandang eksistensi disabel dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, rendah. Sikap masyarakat yang rendah dalam mendukung disabel bermobilisasi dan bermasyarakat tersebut justru lebih tampak di negara berkembang yang lebih mengagung-agungkan kebersamaan, gotong royong, dan tolong-menolong dibandingkan masyarakat di negara maju yang lebih individualistik (Smith, 2012).

D. Penutup

Dari hasil amatan di 10 kota terhadap penyikapan eksistensi kehidupan disabel dapat disimpulkan, bahwa disabel masih belum dianggap sebagai warga negara yang sejajar dengan warga biasa yang tidak memiliki kendala fisik, meskipun undang-undang telah mengatur hal tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil observasi di 10 kota amatan, bahwa secara umum kondisi infrastruktur mobilitas disabel masih belum memadai, bahkan yang sudah ada dan disediakan pun “tergusur” oleh sikap masyarakat dalam membangun dunia usaha yang tidak peduli pada eksistensi kebutuhan mobilitas masyarakat umum, apalagi disabel. Eksistensi disabel masih dianggap sebagai kelompok minoritas yang belum menjadi prioritas perhatian dan diperhitungkan oleh pemerintah dan masyarakat, bahkan fasilitas infrastruktur yang sudah ada banyak tergusur oleh kepentingan masyarakat umum.

Dari keenam aspek amatan, sarana dan prasarana mobilitas di tempat umum (*public space*), keluar masuk bangunan gedung perkantoran, penyediaan pendidikan umum dan vokasional, penyediaan kesempatan kerja secara proporsional yang dijamin dengan keberadaan peraturan daerah, dan pelayanan kesehatan secara khusus, dan penyikapan masyarakat umum terhadap eksistensi disabel, realisasinya masih belum memadai, terutama apabila dilihat dari indikator eksistensi dan pelibatan disabel dalam keenam aspek penyikapan tersebut. Kondisi ini akan membawa konsekuensi tingkat ketergantungan disabel terhadap orang lain menjadi lebih tinggi, akibat infrastruktur mobilitas yang tidak mendukung dan aksesabilitas terhadap dunia pekerjaan yang rendah, dalam arti belum memanfaatkan potensi yang dimiliki disabel. Tingginya ketergantungan tersebut akan membawa konsekuensi pelayanan disabel dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam bentuk asistensi (tanpa menghargai potensi yang dimiliki disabel) menjadi semakin tinggi, karena eksistensi disabel tidak dapat dilepas sendiri akibat mobilitas kehidupan mereka yang sulit untuk dilakukan secara mandiri, sehingga dari segi pemikiran, tenaga, dan anggaran yang dibutuhkan untuk disabel, justru semakin tinggi. Lain halnya apabila kehidupan disabel dapat difasilitasi sedemikian rupa, sehingga mereka mampu mengekspresikan potensinya (seberapa pun terbatasnya) secara mandiri.

Pemerintah, dalam konteks ini Kementerian Sosial, direkomendasikan untuk mempromosikan pemahaman tentang permasalahan, kebutuhan, dan eksistensi disabel dengan berbagai konsekuensinya, dalam membuat ruang publik dan gedung (perkantoran dan pertokoan), kepada aparat pemerintah daerah dan masyarakat agar dapat menciptakan kota ramah disabel, sehingga disabel dapat melakukan mobilitas kehidupan dalam rangka mencukupi kebutuhan dasar (pergi jalan-jalan, memperoleh akses pekerjaan, hubungan sosial dengan masyarakat sekitar, memanfaatkan potensi yang dimiliki)

untuk mengurangi ketergantungan pada orang lain. Berkurangnya eksistensi disabel pada orang lain akan membawa konsekuensi pada berkurangnya kebutuhan program khusus untuk disabel, sehingga dapat mengefektifkan dan mengefisienkan penyikapan, pemikiran, tenaga, dan anggaran terhadap disabel, karena disabel dapat melakukan sendiri mobilitas tanpa ketergantungan pada orang lain.

Pustaka Acuan

- Bagenstos, Samuel. (2003). *Law and the Contradictions of the Disability Rights Movement*. New Haven: Yale University Press.
- Braddock, David, and Susan Parrish. (2016). *An Institutional History of Disability*. London: Sage.
- Denzin, Norman dan Yvona S. Linclon. (2014). *Handbook of Qualitative Research*.
- Garden, R. (2010). *Disability and Narrative: New Directions for Medicine and The Medical Humanities*". New York: Journal of Medical Humanism.
- Hough, Andrew. (2013). *Transforming Disability into Ability: Policies to Promote Work and Income Security for Disabled People*. Paris: OECD.
- Kaushik, R. (2014). *Acces Denied: Can We Overcome Disabling Attitude*. New York: Unesco.
- Kemple, Miriam dan Ahmad, Fatima et al. (2011). *Shaping Disability Rights through the Disability Movement*. London: Journal of Human Rights Practices.
- Koentjorowati, Elly. (2016). *Pemenuhan Hak Dasar Penyandang Disabel Fisik*. Yogyakarta: JPKS.
- Linton, Simi. (2011). *Claiming Disability: Knowledge and Identity*. New York: New York University Press.
- Masala C, Petretto. (2013). *From disablement to Enablement*. Conceptual Models of disability. London: PIMD.
- Meyers, Stephen. (2014). *Groups and Individuals Honored at PWD Day*. London: Routledge.
- Morris, Jenny. (2011). *Pride Against Prejudice Transforming Attitudes to Disability*. Alesbury: The Women's Press.
- Olkin, Rhoda. (2012). *What Psychotherapists Should Know About Disability*. London: Guilford Press.
- Shakespeare, Tom. (2016). *The Social Model of Disability*. New York: Routledge.
- Sobh, Tarek. (2014). *Disability Rights*. Wisconsin: Disabilityrightswi.org.
- Stiker, Henri. (2012). *Disabilities*. New York: World Health Organization.
- Smith, T.B. (2012). *A New and Emerging Model of Disability*. White Paper: The Pennsylvania State University.

Footnotes

- 1) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak berkecenderungan mengukur objek yang diteliti, tetapi lebih menekankan pada pengungkapan realitas bentuk konstruksi sosial, kedekatan dengan objek yang diteliti, dan memaknai gejala sosial yang terjadi dari sisi objek yang diteliti dan proses terjadinya gejala sosial tersebut (Denzin, 2014: 4).
- 2) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat (Biro Hukum dan Kepegawaian Departemen Sosial RI)

